



P E N E T A P A N

Nomor : 226/Pdt. P/ 2013 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu, pada persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *pengesahan nikah* yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai pemohon I.
2. PEMOHON II, umur 34 tahun, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan tanggal 1 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor register 226/Pdt.P/2013/PA Bpp., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1998, para pemohon melangsungkan aqad nikah di Kota Balikpapan, menurut agama Islam, di hadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU, sekaligus sebagai wali nikah dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, dan SAKSI NIKAH II, beragama Islam, maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima seribu rupiah) tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta perkawinan tersebut memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon hidup rukun dan bertempat tinggal di Kota Balikpapan, dan selama menikah telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama:
 - a. ANAK I PARA PEMOHON, umur 13 tahun.
 - b. ANAK II PARA PEMOHON, umur 7 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
6. Bahwa pernikahan pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Balikpapan.
7. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan untuk mengurus akta nikah para pemohon.
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, cq. majelis hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan pernikahan pemohon I, PEMOHON I, dengan pemohon II, PEMOHON II, yang dilangsungkan di Kota Balikpapan, pada tanggal 18 Oktober 1998 adalah sah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon hadir di persidangan, dan menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya tersebut dengan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dilaksanakan di Kota Balikpapan, secara di bawah tangan, karena ketika itu para pemohon dijodohkan dan disuruh menikap cepat.
- Bahwa orang tua pemohon II telah meninggal dunia sejak pemohon II masih bayi. Menurut kabar ayah pemohon II punya saudara tinggal di Jambi tetapi saksi tidak pernah berhubungan. Dan pemohon II punya saudara kandung tetapi perempuan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah penghulu, PENGHULU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah ini dalam rangka mendapatkan buku nikah.

Bahwa para pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan Nomor Kk.16.09/PW.01/ 443/2013 bertanggal 17 Juli 2013, dimeterai cukup bertanda P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 647103.281206.0012 yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan bertanggal 8 Agustus 2012, sesuai aslinya, dimeterai cukup, bertanda P-2.

Bahwa para pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 28 tahun di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon, karena pemohon II adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa setahu saksi para pemohon adalah suami-isteri, katanya menikah pada tahun 1998 tanggal 18 Oktober 1998, namun saksi tidak hadir ketika mereka menikah
- Bahwa ayah pemohon II sudah meninggal saat pemohon II masih kecil.
- Bahwa ayah pemohon II meninggal dunia tahun 1998.
- Bahwa para pemohon hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 2 orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 29 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersaudara kandung pemohon I.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah tahun 1998 di Balikpapan, rumah pemohon II.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang tua pemohon II hadir atau tidak hadir pada saat para pemohon menikah. Dan saksi tidak mengetahui siapa wali nikahnya saat itu.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para pemohon hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 2 orang.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, tentang jalannya persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon pada dasarnya memohon agar pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1998 sebagaimana telah terurai pada posita surat permohonannya dinyatakan sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum agama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon mengaku pernikahan (*aqad ijab-qabul*) yang dilakukannya pada tanggal 18 Oktober 1998 di Balikpapan, adalah di hadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU, gai wali dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta maskawin (mahar)-nya berupa uang senilai Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Pada saat itu, pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan. Para pemohon beragama Islam, dan hingga sekarang tetap hidup rukun (tidak pernah bercerai) serta telah dikaruniai anak 2 orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 serta pengakuan para pemohon dan keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa para pemohon pernah menikah di Balikpapan yang dinikahkan oleh penghulu bernama PENGHULU yang sekaligus bertindak sebagai wali nikah serta dua orang saksi nikah dan usai aqad nikah, para pemohon hidup bersama sampai sekarang, maka secara nyata para pemohon hingga sekarang masih hidup bersama seperti layaknya suami-isteri.

Menimbang, persoalannya, apakah pernikahan para pemohon sebagaimana yang didalilkannya tersebut sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon beragama Islam, maka perkawinan para pemohon tersebut haruslah dinilai menurut ketentuan keabsahan perkawinan dalam hukum agama Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi 5 rukun, yakni calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon, lima rukun nikah tersebut telah terpenuhi semuanya. Para pemohon adalah calon suami-isteri, wali nikahnya adalah PENGHULU, penghulu yang menikahkannya, dihadiri setidaknya dua orang saksi nikah (SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II) serta ijab kabulnya dipimpin oleh Imam atau penghulu yang bernama PENGHULU.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata yang menjadi wali nikah pemohon II pada saat menikah dengan pemohon I adalah penghulu yang bernama PENGHULU, di mana PENGHULU tidak mempunyai hubungan nasab dengan pemohon II dan juga bukan pejabat yang berwenang bertindak sebagai wali hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, oleh karena itu pernikahan para pemohon tersebut tidak memenuhi rukun nikah (wali nikah) menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1989 di Kota Balikpapan, tidak memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, maka perkawinan tersebut dipandang tidak sah, sehingga dengan demikian permohonan para pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini menyangkut bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2266 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan semua ketentuan undang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan menolak permohonan para pemohon.
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 M. bertepatan tanggal 14 Syawal 1434 H., oleh Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim, S.H., Hakim-hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh para pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. Marzuki Rauf, SH., MH.

Drs. H. Anwar Hamidy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Panitera Pengganti

Muslim, SH.

ttd..

Dra. Hj. Hairiah, SH.

Perincian Biaya Perkara:		
- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	140.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	256.000,00

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)